

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI  
PEMILIK DAY CARE  
TERHADAP KEKERASAN YANG  
DILAKUKAN PADA ANAK**

Oleh :

Tesalonika Angelina Joya Dien  
[tesalonikadien071@student.unsrat.ac.id](mailto:tesalonikadien071@student.unsrat.ac.id)<sup>1</sup>

Deizen D. Romapas, S.H.,M.H  
Thor B. Sinaga, S.H.,M.H<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

*Day care*, atau penitipan anak, merujuk pada fasilitas yang menyediakan perawatan dan pengasuhan untuk anak-anak oleh pihak ketiga di luar lingkungan rumah. Layanan ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan orang tua yang bekerja atau memiliki komitmen lain yang mengharuskan mereka untuk meninggalkan anak-anak mereka dalam jangka waktu tertentu. Day care merupakan solusi penting bagi keluarga modern yang kesulitan menyeimbangkan pekerjaan, rumah tangga, dan perawatan anak. Fasilitas ini bervariasi dari usaha rumahan kecil hingga pusat perawatan anak besar dengan sumber daya lengkap. Selain memberikan tempat aman dan nyaman, day care juga mendukung perkembangan anak melalui berbagai aktivitas edukatif. Ketentuan mengenai *day care* di atur dalam Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2020<sup>3</sup>. Seiring meningkatnya jumlah Day Care sebagai alternatif perawatan anak, kekerasan di fasilitas tersebut menjadi perhatian serius. Day care seharusnya menjadi lingkungan aman dan mendukung perkembangan anak, namun laporan kekerasan fisik, emosional, dan seksual kerap muncul, seperti kasus penganiayaan di beberapa day care contohnya di Depok yang menyebabkan trauma berat dan memicu tindakan hukum terhadap pelaku. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemilik dapat dimintai Pertanggung jawaban ketika terjadi insiden yang merugikan anak

Kata Kunci : Pertanggung jawaban pidana, anak, Day care, perlindungan hukum anak, Kekerasan terhadap anak.

**ABSTRACT**

*Day care*, or child care services, refers to facilities that provide care and supervision for children by third parties outside the home environment. This service is specifically designed to meet the needs of working parents or those who have other commitments requiring them to leave their children for a certain period. Day care is an important solution for modern families struggling to balance work, household responsibilities, and child care. These facilities vary from small home-based businesses to large child care centers with comprehensive resources. In addition to providing a safe and comfortable place, day care also supports child development through various educational activities. Regulations regarding day care are governed by the Circular Letter of the Minister of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia Number 61 of 2020. With the increasing number of day care centers as an alternative child care option, violence in these facilities has become a serious concern. Day care should be a safe environment that supports child development; however, reports of physical, emotional, and sexual abuse frequently arise, such as abuse cases in several day care centers, for example in Depok, which caused severe trauma and triggered legal actions against the perpetrators. This raises questions about the extent to which owners can be held accountable when incidents that harm children occur.

**Keywords:** Criminal liability, children, day care, child legal protection, child abuse.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, hak asasi manusia merupakan unsur utama yang wajib dilindungi, ditegakkan, dan dipenuhi oleh negara.<sup>4</sup>

Ketentuan mengenai *day care* di atur dalam Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Taman Pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak/*Day care* Ramah Anak Bagi p Pekerja di Daerah.

Hak Anak/Daycare Ramah Anak Bagi Pekerja di Daerah dan situs Paudpedia Kemdikbud.

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010365

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>3</sup> Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Taman Pengasuhan Anak Berbasis

*Day care* yang dikelola dengan baik akan menjadi tempat yang sangat membantu bagi anak-anak untuk tetap aman selama orang tua mereka bekerja, serta untuk pertumbuhan mereka.

Seiring dengan meningkatnya jumlah *day care* sebagai alternatif tempat perawatan anak, isu kekerasan yang terjadi di fasilitas tersebut menjadi perhatian serius. *Day care* diharapkan dapat menjadi lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak. Namun, laporan mengenai kekerasan di beberapa *day care* menunjukkan bahwa kenyataan sering kali berbeda. Kekerasan terhadap anak di *day care* dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, emosional, hingga seksual. Bentuk kekerasan ini tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental anak, tetapi juga dapat mengganggu perkembangan sosial dan emosional mereka<sup>5</sup>.

Kasus-kasus yang terungkap sering kali menunjukkan bahwa kekerasan ini tidak hanya dilakukan oleh pengasuh, tetapi juga bisa melibatkan pemilik *day care*. Pemilik memiliki tanggung jawab yang besar atas keselamatan dan kesejahteraan anak-anak yang ditiptkan. Dalam banyak kasus, pemilik tidak mengambil langkah yang memadai untuk memastikan bahwa pengasuh dilatih dengan baik dan lingkungan *day care* benar-benar aman.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemilik dapat dimintai pertanggung jawaban ketika terjadi insiden yang merugikan anak.

Dalam konteks hukum, penting untuk mengeksplorasi pertanggung jawaban pidana pemilik *day care* ketika terjadi kekerasan terhadap anak. Pemilik *day care* memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa lingkungan *day care* aman dan bebas dari ancaman kekerasan. Namun, sering kali terdapat kesenjangan antara tanggung jawab hukum yang diatur oleh undang-undang dan implementasi di lapangan. Banyak pemilik yang kurang memahami konsekuensi hukum atas tindakan pengasuh atau bahkan kelalaian mereka dalam mengawasi anak-anak.

Contoh kasus yang sedang berjalan saat ini yakni, pemilik *Day care Wensen School* di daerah Harjamukti, Cimanggis, Depok sekaligus influencer parenting, Meita Irianty ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan balita di Depok. Meita Irianty dinyatakan menganiaya balita berinisial MK (2). Dia juga disebut menganiaya

balita lain, HW (9). Menurut Kombes Arya Perdana, Kapolres Metro Depok, laporan penganiayaan Meita telah diterima. Selain itu, penyidikan telah dimulai dan tersangka telah ditetapkan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Pengaturan hukum mengenai tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan di *day care* ?
2. Bagaimana proses penyelesaian hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak di *day care*?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum mengenai tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan di Day care**

Daycare, dalam konteks hukum Indonesia, merujuk pada tempat penitipan anak yang beroperasi terutama selama jam kerja orang tua. Pengaturan ini penting untuk memberikan perlindungan dan pengasuhan yang layak bagi anak-anak yang ditiptkan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk balita yang berada dalam perawatan daycare. Hal ini menegaskan bahwa setiap anak, tanpa memandang usia, berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan dan penelantaran.

Daycare tidak hanya berfungsi sebagai tempat penitipan, tetapi juga sebagai lembaga yang mendukung perkembangan sosial dan emosional anak. Oleh karena itu, para pengasuh di daycare diwajibkan untuk melindungi anak dari berbagai macam perlakuan yang dapat merugikan mereka. Jika terjadi kelalaian atau tindakan kekerasan oleh pengasuh, mereka dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Joanne. "The Children of Divorce Intervention Program: An Investigation of the Efficacy of a School-Based Prevention Program". *Journal of Consulting and Clinical Psychology*. Vol 53 No. 5, hlm 603-611. 1985.

<sup>6</sup> Ellysa Novia Halim dan Jl Siwalankerto, "Implementasi Konsep 'INature' Pada Interior Daycare Center di Surabaya," *JURNAL INTRA* 7, no. 2 (2019): 61.



Pengaturan hukum mengenai daycare di Indonesia melibatkan berbagai regulasi dan peraturan yang bertujuan untuk memastikan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak yang dititipkan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pengaturan hukum daycare :

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014: Ini adalah undang-undang yang mengatur perlindungan anak, termasuk hak-hak anak yang harus dijamin oleh semua lembaga, termasuk daycare. Undang-undang ini menekankan pentingnya perlindungan dari kekerasan dan penelantaran.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014: Mengatur tentang pendirian Taman Penitipan Anak (TPA) sebagai salah satu bentuk daycare. Peraturan ini mencakup syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyelenggara daycare.

2. Regulasi Khusus

- a. Surat Edaran Menteri Nomor 61 Tahun 2020: Mengatur pedoman penyelenggaraan daycare berbasis hak anak. Surat edaran ini memberikan pedoman bagi pengelola daycare untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan ramah anak dan sesuai dengan hak-hak mereka.
- b. Standarisasi Daycare Ramah Anak: Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sedang menyusun payung hukum untuk standarisasi daycare. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas daycare memenuhi standar keamanan dan pengasuhan yang layak bagi anak-anak usia 0-6 tahun

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan masyarakat yang beradab. Anak adalah generasi penerus yang memerlukan perhatian, kasih sayang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan. Dalam konteks sosial yang semakin kompleks, anak-anak sering kali berada dalam posisi rentan, sehingga upaya perlindungan mereka menjadi prioritas utama.

Juga kita harus melakukan beberapa Tindakan Pencegahan terhadap Kekerasan Anak di TPA/Day care, yakni:

Pertama, Peningkatan Standar Kualifikasi Pengasuh. Pemerintah perlu menetapkan standar kualifikasi yang lebih tinggi bagi pengasuh di daycare. Pengasuh harus memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan yang memadai dalam pengasuhan anak. Selain itu, mereka juga harus menjalani tes psikologi untuk memastikan bahwa mereka tidak memiliki kecenderungan melakukan kekerasan.

Kedua, Pengawasan yang Ketat. Daycare harus memiliki sistem pengawasan yang ketat, seperti kamera CCTV yang terpasang di setiap ruangan dan kunjungan berkala dari pihak berwenang. Orang tua juga harus diberikan akses untuk memantau kegiatan anak mereka di daycare melalui kamera CCTV atau aplikasi khusus.

Ketiga, Sistem Pelaporan yang Efektif. Daycare harus memiliki sistem pelaporan yang jelas dan mudah diakses bagi korban atau saksi penganiayaan. Pihak daycare juga harus segera menindaklanjuti setiap laporan penganiayaan dan melaporkannya kepada pihak berwenang.

Keempat, Edukasi bagi Orang Tua: Orang tua perlu diberikan edukasi tentang cara memilih daycare yang aman dan berkualitas. Mereka juga perlu diajarkan tentang tanda-tanda penganiayaan anak agar dapat segera mengambil tindakan jika mencurigai anak mereka menjadi korban kekerasan.

Kasus-kasus penganiayaan di daycare telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam di kalangan orang tua. Namun, tidak semua daycare memiliki risiko yang sama. Dengan memilih daycare yang tepat dan melakukan upaya pencegahan yang efektif, orang tua dapat meminimalkan risiko anak mereka menjadi korban kekerasan.

Penting bagi kita semua untuk bekerja sama dalam melindungi anak-anak dari bahaya penganiayaan.

Pemerintah, pemilik daycare, pengasuh, orang tua, dan masyarakat harus bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat, jiwa dan raga.

**B. Bagaimana proses penyelesaian Hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap Anak di Day care**

Day care atau tempat penitipan anak seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk belajar, bermain, dan bersosialisasi.<sup>7</sup> Namun demikian, serangkaian kasus penganiayaan yang terjadi di day care

<sup>7</sup> Candra, S. (2018). Pelaksanaan Parenting bagi Orang Tua Sibuk dan Pengaruhnya bagi Perkembangan Anak Usia Dini.

ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal, 5(2), 267–287.

belakangan ini telah mengguncang publik dan memunculkan serangkaian pertanyaan kritis mengenai keamanan anak-anak di tempat penitipan. Kepercayaan para orang tua yang telah menitipkan anak mereka pun terguncang, menimbulkan dilema antara kebutuhan untuk bekerja dan di sisi lain khawatir akan keselamatan anak.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia lainnya. Video rekaman kekerasan yang tersebar begitu masif di media sosial menunjukkan betapa rentannya anak-anak di bawah pengawasan orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Kasus-kasus ini menjadi cerminan dan pengingat bahwa tidak semua daycare memiliki standar keamanan dan pengawasan yang memadai.

Beberapa contoh kasus di Indonesia dapat kita simak bersama,

Kasus Penganiayaan di *Day care* Depok. Kasus ini melibatkan seorang pemilik *day care* yang juga merupakan influencer parenting, Meita Irianty. Rekaman CCTV menunjukkan Meita melakukan kekerasan fisik terhadap balita berusia 2 tahun. Kasus ini menjadi viral dan memicu kemarahan publik.

Kasus Penganiayaan di *Day care* Jakarta Timur. Seorang pengasuh di *day care* di Jakarta Timur terekam kamera CCTV sedang memukul dan mencubit seorang balita. Pengasuh tersebut kemudian ditangkap dan diproses hukum.

Kasus Penganiayaan di *Day care* Tangerang Selatan. Seorang balita meninggal dunia setelah diduga dianiaya oleh pengasuh di daycare. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi.

Penting bagi kita untuk memahami akar masalah ini, bagaimana bisa terjadi dan mencari solusi yang tepat. Keamanan dan kesejahteraan anak-anak tentunya harus menjadi prioritas utama.

Untuk itu Proses penyelesaian hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak di *day care* merupakan suatu rangkaian tindakan yang melibatkan berbagai langkah penting, yang semuanya diatur secara rinci oleh undang-undang serta lembaga-lembaga terkait. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan serius dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diamanatkan oleh hukum. Berikut adalah tahapan-tahapan yang biasanya dilalui dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di *day care*, yang mencakup mulai dari pelaporan hingga penegakan hukum.<sup>8</sup>

### **1. Pelaporan Kasus**

Tahapan pertama dalam proses penyelesaian hukum terhadap pelaku kekerasan anak di *day care* dimulai dengan pelaporan yang dilakukan oleh orang tua atau pihak lain yang mengetahui adanya tindakan kekerasan. Pelaporan ini merupakan langkah krusial, karena menjadi titik awal bagi penegakan hukum dan perlindungan anak. Orang tua, sebagai pengasuh utama, memiliki peran penting dalam mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan yang mungkin dialami anak mereka, baik berupa fisik maupun emosional.

Pelaporan dapat dilakukan kepada pihak kepolisian setempat atau lembaga perlindungan anak yang berwenang, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dalam proses ini, sangat dianjurkan agar pelapor menyertakan bukti-bukti awal yang mendukung klaim mereka. Bukti tersebut bisa berupa foto cedera yang menunjukkan kondisi fisik anak, laporan medis dari tenaga kesehatan yang merawat, atau bahkan rekaman video yang merekam kejadian kekerasan.

Untuk itu penulis ingin menyampaikan juga kepada Orang tua agar selalu memastikan terlebih dahulu latar belakang dari Day Care/ TPA yang akan dipilih, dan jika Terjadi kekerasan di dalamnya segera melapor ke pihak berwajib dalam Pelaporan ke polisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023).

Selain itu, pelapor juga dapat memberikan keterangan tambahan mengenai kronologi kejadian dan informasi relevan lainnya yang dapat membantu pihak berwenang dalam melakukan penyelidikan. Proses pelaporan ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi anak yang menjadi korban tetapi juga untuk mencegah terulangnya tindakan kekerasan di masa mendatang. Dengan adanya pelaporan yang cepat dan akurat, diharapkan pihak berwenang dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak.

### **2. Penyelidikan Awal**

Setelah menerima laporan terkait suatu kejadian, pihak kepolisian akan segera melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut yang diperlukan. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap aspek dari laporan tersebut ditangani dengan serius dan teliti.

Langkah-langkah dalam Penyelidikan Awal :

<sup>8</sup> Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.



1). Memeriksa Saksi-saksi

Pihak kepolisian akan mencari dan mewawancarai saksi-saksi yang mungkin memiliki informasi relevan mengenai kejadian tersebut. Ini termasuk orang-orang yang berada di lokasi kejadian atau mereka yang memiliki pengetahuan tentang situasi yang terjadi.

1) Mengumpulkan Bukti Fisik

Tim penyelidik akan melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengumpulkan bukti fisik yang dapat mendukung penyelidikan. Bukti ini bisa berupa barang-barang yang ditemukan di tempat kejadian, jejak kaki, atau bahkan rekaman CCTV jika tersedia.

2) Wawancara dengan Pengasuh dan Anak-anak

Selain itu, wawancara dengan pengasuh serta anak-anak yang terlibat dalam kasus ini juga akan dilakukan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif mereka mengenai apa yang terjadi, serta untuk mengidentifikasi potensi masalah atau kekhawatiran yang perlu ditangani lebih lanjut.

### 3. Penyidikan Formal

Penyidikan formal merupakan langkah krusial yang diambil setelah ditemukan cukup bukti untuk mendukung dugaan adanya kekerasan. Proses ini tidak hanya sekadar mengumpulkan informasi, tetapi juga melibatkan serangkaian tindakan sistematis yang bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang lebih mendalam terkait kasus tersebut.

1) Pengumpulan Bukti

Dalam tahap ini, penyidik akan melakukan pengumpulan bukti lebih lanjut yang mencakup dokumen, saksi, dan barang bukti fisik. Setiap elemen bukti akan dianalisis secara seksama untuk membangun gambaran yang jelas mengenai kejadian yang sebenarnya. Metode pengumpulan bukti ini dapat meliputi wawancara dengan saksi, pengambilan rekaman video, serta analisis forensik jika diperlukan.

2) Keterlibatan Ahli Psikologi

Selain itu, penyidikan formal juga mungkin melibatkan ahli psikologi yang berkompeten untuk menilai dampak psikologis pada korban. Penilaian ini penting untuk memahami bagaimana kekerasan tersebut mempengaruhi kondisi mental dan emosional korban. Ahli psikologi dapat memberikan wawasan mengenai trauma yang dialami, serta merekomendasikan langkah-langkah pemulihan yang sesuai bagi korban.

### 4. Penetapan Tersangka

Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, langkah selanjutnya adalah melakukan penetapan

tersangka. Jika terdapat cukup bukti yang mendukung tuduhan yang diajukan, polisi akan mengambil tindakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.

Dalam konteks ini, jika pelaku terbukti melakukan kekerasan terhadap anak, mereka dapat dijerat dengan berbagai pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-undang ini dirancang untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak menyenangkan lainnya. Dengan demikian, penetapan tersangka bukan hanya sekadar langkah hukum, tetapi juga merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak.

Selain itu, proses penetapan tersangka juga melibatkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap bukti-bukti yang ada, serta pengumpulan keterangan dari saksi-saksi yang relevan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah berdasarkan fakta yang kuat dan tidak merugikan pihak-pihak yang tidak bersalah. Dengan pendekatan yang hati-hati dan profesional, diharapkan proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan.

### 5. Proses Hukum di Pengadilan

Setelah semua bukti terkumpul dan penyidikan selesai, berkas perkara diajukan ke Kejaksaan untuk ditelaah sebelum dilanjutkan ke pengadilan. Kejaksaan memastikan bahwa semua aspek hukum dipatuhi dan ada cukup bukti untuk mendukung dakwaan.

Setelah berkas diterima, Kejaksaan mempersiapkan persidangan, di mana semua bukti, dokumen, dan kesaksian akan dipresentasikan di hadapan hakim. Hakim mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan menilai kredibilitas bukti sebelum mengambil keputusan.

Keputusan akhir hakim menentukan apakah pelaku bersalah atau tidak. Jika bersalah, hakim menjatuhkan hukuman sesuai hukum; jika tidak bersalah, pelaku berhak atas pembebasan dan pemulihan nama baik. Proses hukum di pengadilan adalah langkah penting dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak individu.

### 6. Pendampingan bagi Korban

Selama seluruh proses hukum, memberikan pendampingan kepada korban dan keluarganya sangatlah penting. Pendampingan ini tidak hanya berfungsi sebagai dukungan moral, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang dapat membantu korban dalam menghadapi situasi sulit yang mereka alami. Salah satu bentuk

pendampingan yang krusial adalah dukungan psikologis. Korban sering kali mengalami trauma yang mendalam akibat kekerasan yang dialami, sehingga bantuan dari profesional seperti psikolog atau konselor sangat diperlukan untuk membantu mereka memproses pengalaman traumatis tersebut.

Selain dukungan psikologis, pendampingan sosial juga berperan penting dalam pemulihan korban. Ini bisa meliputi penyediaan informasi tentang hak-hak mereka, akses ke layanan kesehatan, serta bantuan hukum jika diperlukan. Dengan adanya pendampingan sosial, korban dan keluarganya dapat merasa lebih aman dan terlindungi selama proses hukum berlangsung. Mereka juga dapat lebih memahami langkah-langkah yang harus diambil dalam menghadapi situasi hukum yang kompleks.

### **7. Penegakan Sanksi**

Jika pelaku terbukti bersalah setelah melalui proses hukum yang adil, hakim akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan sanksi ini merupakan langkah penting dalam menegakkan keadilan dan memberikan efek jera, tidak hanya bagi pelaku tetapi juga bagi masyarakat luas. Sanksi yang dijatuhkan dapat bervariasi, tergantung pada tingkat keparahan kasus dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban serta masyarakat.

Sanksi yang mungkin dijatuhkan oleh hakim bisa berupa hukuman penjara, di mana pelaku akan menjalani masa kurungan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan mereka.

Hukuman penjara tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh pelaku jika dibiarkan bebas.

Selain itu, penjara juga bisa berfungsi sebagai tempat rehabilitasi bagi pelaku untuk merenungkan kesalahan mereka dan berusaha memperbaiki diri.

Selain hukuman penjara, hakim juga memiliki opsi untuk menjatuhkan denda sebagai sanksi. Denda ini berfungsi sebagai kompensasi kepada negara atau korban dan dapat memberikan efek pencegahan bagi pelaku dan orang lain agar tidak melakukan tindakan serupa di masa depan.

Dalam beberapa kasus, sanksi denda dapat dipadukan dengan hukuman penjara untuk menciptakan efek yang lebih mendalam.

Tindakan rehabilitasi juga merupakan bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan, terutama dalam kasus-kasus di mana pelaku menunjukkan potensi untuk berubah. Program rehabilitasi ini bisa mencakup konseling, pendidikan, atau

pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk membantu pelaku memahami kesalahan mereka dan mencegah terulangnya perilaku negatif di masa mendatang. Dengan pendekatan rehabilitatif, diharapkan pelaku dapat reintegrasi ke dalam masyarakat dengan cara yang positif.

Secara keseluruhan, penegakan sanksi bukan hanya sekadar hukuman, tetapi juga merupakan bagian dari upaya sistem peradilan untuk menciptakan keadilan dan mendorong perubahan positif dalam perilaku individu. Dengan menjatuhkan sanksi yang tepat dan proporsional, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan harmonis bagi semua anggota masyarakat.

### **8. Evaluasi dan Pencegahan**

Setelah proses hukum selesai, evaluasi terhadap sistem daycare yang terlibat juga perlu dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Ini termasuk pengawasan lebih ketat terhadap operasional daycare dan peningkatan standar pengasuhan anak.

Dalam setiap tahap, penting untuk memberikan pendampingan bagi korban guna membantu mereka mengatasi trauma yang dialami. Jika pelaku terbukti bersalah, sanksi sesuai ketentuan hukum akan dijatuhkan. Selain itu, evaluasi terhadap sistem daycare juga perlu dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Dengan mengikuti tahapan ini secara sistematis, diharapkan proses hukum dapat berjalan efektif, memberikan keadilan bagi korban, dan memastikan perlindungan anak sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan hukum<sup>9</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum terkait tindak kekerasan terhadap anak di daycare di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui berbagai undang-undang dan regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan sejumlah peraturan pelaksana lainnya. Setiap anak yang berada di daycare memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan penelantaran, serta berhak atas pengasuhan yang layak dan aman.
2. Kasus kekerasan terhadap anak di daycare menyoroti lemahnya pengawasan dan perlindungan di sejumlah tempat penitipan

<sup>9</sup> Lestari, M. (2017). Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Uir Law Review*, 1(2), 183–190.



anak, yang seharusnya menjadi lingkungan aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak. Beberapa kasus yang terungkap, seperti di Depok dan daerah lain, menunjukkan bahwa kekerasan dapat terjadi bahkan di daycare yang sebelumnya dianggap terpercaya.

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu memperkuat implementasi regulasi dengan menetapkan standar kualifikasi pengasuh yang wajib dilengkapi pelatihan dan tes psikologi, memperkuat pengawasan melalui pemasangan CCTV dan kunjungan rutin, serta membangun sistem pelaporan yang mudah diakses, disertai edukasi intensif kepada orang tua agar dapat memilih daycare yang aman dan mengenali tanda kekerasan, sehingga tercipta sinergi semua pihak dalam melindungi anak dari kekerasan di daycare.
2. Pemerintah dan dinas terkait harus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum dengan memastikan seluruh Day Care memiliki izin operasional resmi, menerapkan standar pengasuhan yang ketat, serta membangun sistem pelaporan dan monitoring yang transparan dan responsif, contohnya dengan penggunaan aplikasi atau web yang terintegrasi baik dari fitur pendaftaran, laporan perkembangan anak, pelaporan insiden, dan komunikasi antara orang tua dan Day Care dapat meningkatkan transparansi dan responsivitas layanan guna mencegah kekerasan dan menjamin perlindungan optimal bagi anak-anak di tempat penitipan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Jakarta : Nuansa Cendikia, 2006)
- Anshor, M.U., Ghalib, A. *Parenting with Love*. (Bandung: PT Mizan Pustaka 2010)
- Edi Suharto, *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung, Sinar Grafika 1997)
- Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020)
- Irwansyah, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020)
- Prints, D. *Hukum Anak Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003)

Putrika P.R. Gharini.. *'Kekerasan Pada Anak: Efek Psikis, Fisik, dan Tinjauan Agama .* (Jakarta:Rineka Cipta, 2004)

Pedoman Penyelenggaraan Taman Pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak/Daycare Ramah Anak bagi Pekerja di Daerah. 2015.

Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2010)

Subekti, *Hukum perjanjian*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia,1993)

Sarasidya Dhyaning Ratri, *Upaya pengasuhan di (daycare)*, (Bandung: Redika Aditama, 2019)

Subekti, *Hukum perjanjian*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia,2020)

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2003)

## **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Taman Pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak/Daycare Ramah Anak Bagi Pekerja di Daerah dan situs Paudpedia Kemdikbud.

## **Webside/Internet**

- Kelly, Flanagan dkk. "The Potential of Forgiveness as a Respinse for Coping with Negative Peer Exsperiences". *Journal of Adolenscence*, Vol. 35, No. 5. 2012.
- Ogunkan DV, "*Public Perception of Street Children in Ibadan Nigeri*", *Journal IFE Pyschologia*, Vol 22 No.1, hlm 39-49 2014.
- Siti Maryam, "*Gambaran Pendapatan Orang Tua dan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen*", *Psikodimensi*, Volume 16, Nomor 1, hlm 1-7 2017.
- Anonim. Anak dan Aset Bangsa,  
<http://www.koran-jakarta.com/anak-asetbangsa/>, diakses pada tanggal 7 Desember 2018.
- Subekti Wiwik. Sosialisasi dan Komunikasi Terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  
<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/sosialisasi-dan-komunikasi-terkait-denganpemberdayaan-perempuan-danperlindungan-anak-11>, diakses pada tanggal 7 Desember 2018.
- Tempo.co. (31, Juli 2024) Kronologi terungkapnya penganiayaan balita di daycare depok oleh influencer meita irianty  
<https://metro.tempo.co/read/1898476> (Akses 23 September 2024)

BIODATA PENULIS

NAMA: TESALONIKA ANGELINA JOYA  
DIEN

NIM: 210711010856

PENDIDIKAN: 2021-2025

Dibimbing Oleh:

Deizen D. Rompas, S. H., M.H

Thor B. Sinaga, S. H., M. H

Dan memperoleh gelar sarjana pada tanggal  
20 MEI 2025